

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penerapan hukum

1. Pengertian penerapan

Penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut Soejono Soekanto penerapan hukum merupakan bagian dari proses penegakan hukum (*law enforcement*) yang berfokus pada bagaimana norma hukum diwujudkan secara konkret terhadap kasus nyata dalam masyarakat. Penerapan hukum dilakukan oleh pihak yang berwenang, seperti polisi, jaksa, hakim, atau pejabat administrasi, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Beberapa ahli, juga berpendapat menurut Satjipto Raharjo berpendapat memandang bahwa penerapan hukum tidak boleh dipisahkan dari tujuan sosial hukum itu sendiri, yaitu keadilan. Hukum harus bersifat progresif, dan dalam penerapannya tidak hanya bersandar pada teks undang-undang, tetapi juga harus melihat konteks dan nilai-nilai kemanusiaan penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun guna untuk tercapainya sebuah kepastian hukum sebelumnya.¹ dan

Menurut Sudikno Mertokusumo, penerapan hukum adalah proses menyesuaikan aturan hukum yang bersifat umum dan abstrak terhadap peristiwa konkret yang terjadi dalam masyarakat. Dalam proses ini, aparat penegak hukum menentukan apakah

¹ Bambang Waluyo. 2016. *Peneakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 292.

peristiwa tersebut memenuhi unsur-unsur hukum tertentu, sehingga dapat diberi sanksi atau diselesaikan secara hukum.

Sudikno Mertokusumo menekankan bahwa penerapan hukum dilakukan melalui metode silogisme hukum, yaitu logika berpikir yang terdiri dari tiga bagian

1. Premis mayor aturan hukum (norma hukum yang berlaku)
2. Premis minor fakta hukum yang terjadi
3. Kesimpulan Tindakan Hukum terhadap peristiwa tersebut.

Berbicara tentang penerapan bisa diartikan mengenai pelaksanaan itu sendiri yang sebagaimana semestinya hukum itu diciptakan dan dibuat untuk dilaksanakan apabila jika pelaksanaannya tidak bisa diterapkan maka tidak bisa lagi disebut penerapan hukum, jika tidak terlaksana dengan baik. pelaksanaan hukum selalu melibatkan selalu melibatkan manusia didalamnya sehingga instansi lembaga penegak hukum juga terlibat didalamnya.²

2. Fungsi dan penerapan hukum yang baik didalam masyarakat antara lain yaitu:³
 - a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup
 - b. Menyelesaikan pertikaian
 - c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut.
 - d. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 69.

³ Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 10

- e. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.

Sedangkan fungsi hukum untuk masyarakat antara lain:⁴

- a. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- b. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin.
- c. Sarana penggerak pembangunan.

3. Bentuk Penerapan

Terdapat Beberapa penerapan hukum antara lain sebagai berikut⁵:

- a. Sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan

Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini “sesuai dengan undang-undang peraturan” merupakan konsep positivisme hukum oleh John Austin, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan. Bahkan negara pun kemudian akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara. Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan.

- b. Tidak sesuai Undang-Undang

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

Dalam bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undang-Undang Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakannya.

Hukum Progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Hak ini, berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.⁶

B. Tinjauan Liquid Vape

1. Pengertian liquid vape

Liquid vape adalah cairan yang digunakan pada vape untuk menghasilkan uap berasa. Sederhananya, liquid vape inilah yang diubah menjadi uap oleh coil saat proses pembakaran, sehingga jumlah dan rasa uap yang dihasilkan vape tergantung dari liquid yang kita gunakan. Liquid adalah cairan yang terdapat pada vape yang jika dipanaskan akan menghasilkan uap.⁷ Ada 4 zat yang terkandung dalam liquid vape *Vegetable Glycerine (VG) Propylene Glycol (PG), Perasa (Flavour), Nikotin*. Pada awalnya liquid dibuat sebagai hasil olahan tembakau, namun ada juga beberapa liquid yang tidak

⁶ Galih Orlando. 2022. *Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia*. Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains, Vol. 6 No. 1, hlm. 49

⁷ Direktorat Pengawasan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif. 2017. *Kajian Rokok Elektronik di Indonesia*. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan, hlm. 19

mengandung nikotin. Setiap jenis liquid vape memiliki karakteristik yang berbeda dan didasarkan dari racikan bahan dasarnya. Salah satu bahan dasar yang mempengaruhi liquid adalah gliserol. Ada dua jenis gliserol yang biasa digunakan dalam liquid vape, yaitu *propylene glycol (PG)* dan *vegetable glycerine (VG)*. Keduanya adalah senyawa organik yang tidak beracun dan dianggap aman untuk dikonsumsi oleh tubuh. Umumnya e-liquid mengandung nikotin dengan campuran beberapa senyawa kimia lainnya, sebagai terapi untuk berhenti merokok tembakau tetapi karena peminat rokok elektrik tidak hanya orang yang ingin berhenti merokok konvensional maka diproduksi juga e-liquid tanpa nikotin. Kandungan nikotin pada umumnya, mulai dari kadar 0-36 mg nikotin per ml cairan atau bisa juga lebih tinggi. Biasanya cairan dengan kandungan nikotin 3,6 persen atau 36gram merupakan tingkat kandungan nikotin yang tertinggi. Berikut urutan kadar nikotin yang umum dalam cairan rokok elektrik.⁸

a. PG (*Propylene Glycol*)

adalah cairan yang tingkat kekentalannya lebih rendah daripada VG dan tidak memiliki rasa. *Gliserol* jenis ini akan memberikan sensasi *throat hit* yang lebih nendang tapi menghasilkan uap yang lebih sedikit. *Propylene Glycol* pada vape digunakan sebagai zat pelarut nikotin serta zat perasa yang kemudian dihantarkan dalam bentuk uap. Karena tidak terlalu kental, PG tidak mudah membuat penumpukan kotoran di *atomizer*. Selain itu, dalam proses *wicking*, PG lebih mudah diserap kapas karena konsistensinya yang lebih cair.

b. Vegetable Glycerine (VG)

⁸ *Ibid*

7 Rumah Sakit Universitas Indonesia, 2021, *Yuk Intip Informasi Seputar Rokok Elektrik*, <https://rs.ui.ac.id/umum/beritaartikel/artikel-populer/yuk-intip-informasiseputar-rokok-elektrik>, d

VG memiliki konsistensi yang lebih kental daripada PG. Gliserol ini sudah memiliki rasa manis sehingga berpengaruh pada rasa liquid. *Vegetable Glycerine* memiliki fungsi yang sama dengan *Propylene Glycol* yaitu sebagai zat pelarut. Tapi, karena lebih kental, VG dapat menciptakan uap yang lebih banyak dan throat hit yang lebih halus. Namun, karena konsistensinya yang kental juga, VG membutuhkan waktu lebih lama untuk diserap kapas dan memiliki peluang lebih tinggi dalam membuat penumpukan kotoran di atomizer.

Umumnya, liquid vape mencampurkan kedua gliserol ini untuk mendapatkan kelebihan dan meminimalisir kelemahan dari keduanya. Untuk rasionya bervariasi, tergantung karakteristik mana yang mau ditonjolkan, tapi yang paling umum adalah 50/50. Kembali lagi, semuanya masalah selera masing-masing pengguna rokok elektrik tersebut. Dari pernyataan tersebut sudah jelas vape atau liquid merupakan barang yang harus dikenakan cukai mengingat pengedarannya masih banyak juga yang beredar di masyarakat.

2. Liquid harus dikenakan Cukai

Konsumsi perlu dikendalikan, peredaran perlu diawasi, menimbulkan dampak negatif, serta pembebanan demi keadilan dan keseimbangan. Pengguna vape yang terus meningkat membuat pemerintah harus mengendalikan dan mengawasi konsumsi dan peredarannya. Dan liquid mengandung zat berbahaya di dalamnya seperti:

a) Nikotin

Nikotin adalah zat utama yang terdapat di dalam rokok. Liquid dalam vape juga mengandung nikotin dengan “dosis” yang bervariasi antar merek dan produk.

b) VOC (*Volatile organic compounds*)

Volatile organic compounds (VOC) adalah senyawa organik yang mudah menguap. Salah satu contoh VOC yang termasuk sebagai kandungan liquid vape (vapor) adalah propilen glikol.

c) *Propilen Glikol*

Zat tambahan yang kerap digunakan dalam olahan makanan, seperti es krim atau pemanis cair. Zat yang satu ini juga biasanya digunakan untuk menghasilkan kabut atau asap buatan pada acara panggung, pelarut cat, dan bahan antibeku.

d) *Gliserin*

Vegetable glycerin atau gliserin adalah bahan yang berasal dari tanaman. Gliserin kerap digunakan sebagai bahan tambahan dalam makanan dan pembuatan obat yang memberi rasa manis. Kandungan ini memiliki fungsi yang mirip dengan propilen glikol yaitu untuk menghasilkan asap. Namun, karena senyawa ini lebih tebal dari gliserin, uap yang keluar akan lebih tebal dan pekat.

e) *Senyawa karbon*

Senyawa karbon seperti *formaldehide*, *acetaldehyde*, *acrolein*, dan *glycidol* merupakan zat yang ditemukan dalam aerosol atau uap vape. Berbagai senyawa karbon ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius pada penggunaannya.

f) *Acrolein*

Acrolein adalah herbisida yang biasanya digunakan untuk membunuh gulma. Sayangnya, kandungan acrolein di dalam liquid vape bisa menyebabkan kerusakan paru-paru yang tidak dapat dipulihkan.

g) *Logam*

Senyawa logam beracun seperti nikel, timah, kadmium, dan kromium banyak ditemukan dalam asap yang dihasilkan dari liquid vape. Kandungan logam di dalam vape ini diduga berasal dari beberapa bagian perangkat vape itu sendiri. Ketika dipanaskan, logam dari perangkat menguap hingga akhirnya terhirup melalui asap yang dihasilkan.

C. Tinjauan Umum Bea Cukai

1. Pengertian

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang No 39 Tahun 2007 sehubungan dengan penetapan jenis barang kena cukai yang disebutkan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 1995 dan atas perubahan Undang-Undang No 39 Tahun 2007 tentang cukai mengenai barang atas kena cukai.⁹

Secara umum ada tiga jenis yaitu: Etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung alkohol dan hasil tembakau. karena barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik, yang:¹⁰

- a. konsumsinya perlu dikendalikan
- b. peredarannya perlu diawasi
- c. pemakaiannya menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan sekitar

⁹ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2022. *Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, hlm. 332

¹⁰ Arif Suroyo dan Sugianto. 2017. *Kepabeanan dan Cukai*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, hlm. 250.

d. atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

2. Tugas dan wewenang Bea Cukai terhadap barang kena cukai

Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang instansi ini merupakan instansi dari pemerintahan yang melayani masyarakat di bidang kepabean dan Cukai.¹¹

Kapabean atau Bea merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk ataupun keluar dari daerah Pabean beserta dengan pungutan yang dibebankan atas bea masuk dan bea keluar. Sedangkan Cukai merupakan pungutan negara atas barang-barang tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik tersendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.¹²

Tugas dan Wewenang Bea Cukai:¹³

- a. Dengan industri lain yang sejenis dari luar negeri Bertugas melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya
- b. Meningkatkan pertumbuhan industri yang berada di dalam negeri dengan meningkatkan fasilitas kepabean dan cukai yang tepat sasaran
- c. Melindungi industri tertentu yang berada di dalam negeri untuk menghindari persaingan yang tidak sehat

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

¹³ **Adrian Sutedi**. 2018. *Hukum Kepabeanan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 45

- d. Bertugas untuk memberantas penyeludupan atau mengawasi kegiatan ekspor dan impor
- e. Bertugas untuk menjalankan atau melaksanakan tugas titipan yang berasal dari instansi-instansi lain yang memiliki kepentingan terkait lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara
- f. Bertugas untuk memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal yang bertujuan untuk kepentingan penerimaan keuangan negara

Kewenangan Bea Cukai diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 *“Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk mengunci, menyegel, dan atau melekatkan tanda pengaman yang diperlukan terhadap bagian bagian dari pabrik,tempat penyimpanan,tempat usaha importir barang kena cukai,tempat usaha penyalur,tempat penjualan eceran,tempat lain,atau sarana pengangkut yang didalamnya terdapat barang kena cukai guna pengamann cukai”*¹⁴

3. Barang Kena Cukai (BKC)

a. Pengertian

Barang Kena Cukai (BKC) merupakan barang-barang tertentu karena mempunyai sifat konsumsi perlu dikendalikan, peredaran diawasi, pemakaian mempunyai dampak negatif kepada masyarakat atau lingkungan hidup, atau barang yang perlu dikenakan pungutan.¹⁵ Contoh: Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol (Bir, Shandy, Anggur, Arak dll), Hasil Tembakau seperti rokok (sigaret), cerutu, Rokok Daun,

¹⁴ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995

¹⁵ **Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.** 2023. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Buku Rekening Barang Kena Cukai dan Buku Rekening Kredit.* Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, hlm. 6.

Tembakau Iris. Pengertian dari barang kena Cukai merupakan barang-barang tertentu yang memiliki sifat untuk dikonsumsi tetapi perlu untuk dikendalikan dan diawasi peredarannya karena pemakaiannya ini dapat menimbulkan efek negatif kepada masyarakat atau lingkungan hidup sehingga barang ini perlu untuk dikenakan pungutan.¹⁶

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, pungutan negara yang dikenakan atas barang kena Cukai ini adalah sah dan legal. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini, beberapa jenis barang kena Cukai, yaitu:¹⁷

- a. Barang yang konsumsi atau pemakaiannya dapat menimbulkan dampak buruk atau negatif terhadap masyarakat dan perlu untuk dikendalikan
- b. Barang yang konsumsi atau pemakaiannya perlu diatur dan dikenakan pungutan pajak agar dapat menjaga kestabilan dan keseimbangan barang
- c. Barang yang konsumsi atau pemakaiannya perlu untuk diatur dan dikendalikan oleh pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, berikut ini merupakan barang dengan sifat dan karakteristik yang tergolong ke dalam barang yang dikenakan pajak Cukai, yaitu:¹⁸

- a. Etanol atau Ethil Alkohol
- b. Minuman dengan kadar etil alkohol
- c. Produksi hasil tembakau.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

¹⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

d. Golongan barang kena cukai menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007

a. Minuman kadar Ethil Alkohol

Untuk jenis Hasil olahan tembakau lainnya, tarif cukai hasil tembakau ditetapkan sebesar 57% (lima puluh tujuh persen) dari Harga Jual Eceran yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik. Dan dalam Undang-Undang No 39 Tahun 2007 dalam pasal 5 ayat 1 huruf a disebutkan Penetapan tarif paling tinggi 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga jual pabrik atau 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga jual eceran didasarkan atas pertimbangan bahwa apabila barang kena cukai yang karena sifat atau karakteristiknya berdampak negatif bagi kesehatan ingin dibatasi secara ketat peredaran dan pemakaiannya maka cara membatasinya adalah melalui instrumen tarif sehingga barang kena cukai dimaksud dapat dikenakan tarif cukai paling tinggi.¹⁹

a) Etil alkohol atau etanol

Etil alkohol atau biasa yang disebut dengan Etanol, Alkohol Murni, Alkohol Absolut, ataupun Alkohol merupakan cairan yang mudah menguap, terbakar, dan tidak memiliki warna. Etil Alkohol ini biasa digunakan untuk bahan dalam pembuatan minuman yang beralkohol, dapat digunakan juga sebagai spiritus bakar, bahan baku obat-obatan, bahan untuk campuran cat, dan cairan disinfektan Tarif yang dikenakan untuk Cukai Etil Alkohol atau Etanol dengan kadar 5% (lima persen) adalah mulai dari kisaran Rp15.000 (lima belas ribu) – Rp20.000 (dua puluh ribu) per liter. Untuk pelunasan pungutan negara yang berupa Cukai Etil Alkohol ini harus dibayarkan langsung dan tidak terdapat Pita Cukai untuk Cukai Etil Alkohol seperti layaknya barang kena Cukai lainnya.

¹⁹ **Tanzil, A. K., & Fahamsyah, E.** 2018. *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran, Penggunaan, dan Penggunaan E-Liquid di Dalam Rokok Elektrik*. Jurnal Hukum Adigama, Vol. 1 No. 1, hlm. 160.

b) Minuman alkohol

Minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) ini termasuk ke dalamnya adalah konsentrat yang mengandung Etil Alkohol dalam kadar berapa pun dan dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya merupakan barang yang dikenakan Cukai.

Untuk pelunasan dari Cukai atas minuman yang mengandung kadar Etil Alkohol ini dilakukan dengan adanya pelekatan Pita Cukai. Berikut ini merupakan golongan tarif Cukai yang dikenakan atas minuman yang mengandung kadar Etil Alkohol, yaitu:

- a. Golongan A untuk minuman yang mengandung kadar Etil Alkohol dengan kadar Alkohol sebesar 5% (lima persen)
 - b. Golongan B untuk minuman yang mengandung kadar Etil Alkohol dengan kadar Alkohol sebesar lebih dari 5% (lima persen) – 20% (dua puluh persen)
 - c. Golongan C untuk minuman yang mengandung kadar Etil Alkohol dengan kadar Alkohol sebesar lebih dari 20% (dua puluh persen).
- c) Hasil Tembakau

Hasil tembakau yang di dalamnya termasuk rokok, cerutu, sigaret, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya merupakan barang yang dikenai Cukai. Selain itu, yang termasuk liquid vape atau cairan rokok elektrik lainnya juga termasuk ke dalam barang kena Cukai karena termasuk ke dalam kategori hasil dari pengolahan tembakau lainnya. Namun, tidak semua liquid vape yang dikenakan Cukai, hanya liquid Vape yang mengandung essence atau konsentrat tembakau yang masuk ke dalam kategori barang kena Cukai. Untuk pelunasan Cukai hasil tembakau juga dilakukan dengan pelekatan Pita Cukai. Sedangkan tarif dari Cukai hasil tembakau

ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram dari hasil tembakau. Untuk besaran tarif Cukai atas hasil tembakau didasarkan pada:

- a. Jenis dari hasil tembakau
- b. Golongan perusahaan
- c. Batasan dari Harga Jual Eceran (HJE) per batang atau gram

Sedangkan untuk Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL), tarif Cukai atas hasil tembakau yang ditetapkan adalah sebesar 57% (lima puluh tujuh persen) dari Harga Jual Eceran (HJE) yang diajukan oleh pengusaha pabrik.

4. Dasar Hukum Cukai

Dalam Undang-Undang No 39 Tahun 2007 atas perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 1995 telah mengatur atas barang kena cukai tersebut, dan fungsi dan tugas dari direktorat Bea Cukai sendiri memiliki tugas pokok menyusun perumusan dan pelaksanaan dan cukai. Pembebasan cukai dapat diberikan atas Barang Kena Cukai.²⁰

- a. pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean, yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan Barang Kena Cukai.
- b. untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
- c. untuk keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik
- d. untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di Indonesia.

²⁰ Dalam Undang-Undang No 39 Tahun 2007 atas perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 1995

- e. yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas atau kiriman dari luar negeri dalam jumlah yang ditentukan
- f. yang dipergunakan untuk tujuan sosial.
- g. yang dimasukkan ke dalam Tempat Penimbunan Berikat.
- h. etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum.
- i. minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau, yang dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana.

Berikut adalah beberapa Dasar Hukumnya:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Cukai.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2008 tentang Pengembalian Cukai dan atau Sanksi Administrasi Berupa Denda.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2013 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan atau Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2013 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan atau Cukai.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai